



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JALAN P. SURIAATMAJIA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 207335 - 206525
PES 190 DAN 191

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ 07 /KEP.PIMP.DPRD/2001
Lampiran : 1 (satu) Berkas.

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PERUBAHAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dibentuk Panitia Khusus.
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Perhatikan : Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 25 September 2001 dan 30 Oktober 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mempelajari, membahas dan mempertimbangkan dengan seksama mengenai perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - b. Menyusun Rancangan Naskah Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - c. Panitia Khusus melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 16 Nopember s/d akhir Desember 2001.
 - d. Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporannya pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** : Menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur pendamping Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : S u m e d a n g.
Pada tanggal : 30 Oktober 2001.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,



Drs. H. OSIN HERLIANTO.